



**ZICONS:**

**Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies**

Vol. 1. (January–December 2025): h. 57-84

<https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons>

## **Rekonstruksi Kerangka Hukum Wakaf Indonesia: Menuju Tata Kelola Berbasis AI Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah**

**Bramantyo Suryo Nugroho<sup>1</sup>, Muhammad Azhar Muttaqin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>International Islamic University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

<sup>1</sup> [suryobramantyo5@gmail.com](mailto:suryobramantyo5@gmail.com), <sup>2</sup> [azharmuttaqin.lc@gmail.com](mailto:azharmuttaqin.lc@gmail.com)

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Nov 17, 2025

Accepted Des 27, 2025

Publish Des 29, 2025

---

#### **Keywords:**

Waqf

Islamic Law

Maqāṣid al-Sharī'ah.

Sharia Compliance

---

### **ABSTRACT**

*Waqf has long served as a cornerstone of Islamic socio-economics development, supporting education, healthcare and poverty alleviation. However, the transformation of economic systems in the digital era has posed new challenges for the governance and legal regulation of waqf. While traditional fiqh provides a normative foundation for waqf as a perpetual endowment, existing legal framework in many Muslim majority countries including Indonesia have not fully adapted to contemporary financial and technological innovation. This study aims to examine the adequacy of the current legal framework governing waqf and propose pathways for its modernization in alignment with contemporary economic realities. Using normative juridical approach, this paper explores the interaction between Islamic legal principle about waqf, national legislation particularly law No. 41 of 2004 on waqf and the emerging digital waqf practices facilitated by Islamic fintech platforms. The analysis identifies three major challenges: (1) the legal vacuum concerning digital waqf contracts and electronic documentation; (2) the lack of clear governance standards for digital waqf management and data protection; (3) limited integration between sharia supervisory authorities and financial technology regulators. These challenges highlight the urgency of reformulating a responsive legal framework that ensures both sharia compliance and technological reliability. The paper argues that a modernized legal framework should be guided by the principles of Maqāṣid al-Sharī'ah, emphasizing transparency, accountability, and social benefit. Ultimately, the study contributes to the discourse on sustainable Islamic finance by offering a conceptual and regulatory roadmap for strengthening waqf's legal architecture, ensuring its continued relevance and impact in contemporary economic development.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Bramantyo Suryo Nugroho  
Law of Islamic Economics Department  
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah  
Email: [suryobramantyo5@gmail.com](mailto:suryobramantyo5@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Wakaf dalam perspektif hukum Islam memiliki peran penting sebagai instrumen untuk memelihara kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di berbagai negara Muslim, pengelolaan wakaf terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat (Aisyah Indarningsih et al., 2023a). Salah satu contoh sukses datang dari Bangladesh, di mana konsep wakaf tunai yang diperkenalkan oleh ekonom M. Abdul Mannan menjadi tonggak penting dalam pengelolaan aset wakaf modern. Melalui lembaga Social Investment Bank Ltd (SIBL), yang pertama kali menerbitkan sertifikat wakaf tunai, potensi harta wakaf dikelola secara produktif dengan sistem sertifikat sebagai instrumen keuangan perbankan (Setyomurni et al., n.d.). Dana yang terhimpun kemudian disalurkan untuk kepentingan publik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, layanan bagi penyandang disabilitas, penyediaan beasiswa, serta program pendidikan dan sosial lainnya. Beberapa inovasi wakaf modern di Bangladesh antara lain Cash Waqf Linked Sukuk, Cash Waqf Linked Deposit, dan Sukuk Linked Waqf, yang semuanya mendukung peningkatan taraf ekonomi masyarakat (Farida, 2024).

Di Indonesia, potensi nilai aset wakaf mencapai Rp2.000 triliun, sementara potensi wakaf uang per tahun diperkirakan mencapai Rp181 triliun (Saputra, 2025a). Namun, menurut data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama tahun 2021, pengelolaan aset wakaf masih belum optimal. Dari total 56.208,40 hektare tanah wakaf di 429.810 lokasi, baru 20.987,41 hektare yang memiliki sertifikat resmi (Bonang et al., 2024). Sementara itu, potensi wakaf uang yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai Rp180 triliun, tetapi realisasi penghimpunan pada tahun yang sama baru sekitar Rp11,45 miliar. Sebagian besar pengelolaan harta wakaf masih dilakukan secara tradisional sehingga belum produktif dan belum banyak berkontribusi pada sektor ekonomi berkelanjutan. Meski begitu, Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari 0,139 (kategori “kurang”) pada tahun 2021 menjadi 0,274 (kategori “cukup”) pada tahun 2022, yang menandakan adanya kemajuan dalam pengelolaan wakaf (Lestari et al., 2023).

Jika dibandingkan, pengelolaan wakaf di Indonesia masih tertinggal dari negara lain seperti Turki dan Singapura. Di Turki, Direktorat Jenderal Wakaf berhasil mengelola 37.917 unit wakaf yang mencakup berbagai aset produktif, antara lain properti (24.809), toko (5.348), masjid (4.400), apartemen (2.254), asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), dan hotel (150) (Mukhlishin et al.,

2024). Sementara di Singapura, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) berdasarkan Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1968 (Pitchay et al., 2018). Setelah amandemen pada tahun 1995, seluruh 100 aset wakaf resmi berada di bawah pengawasan MUIS. Aset-aset tersebut dikembangkan menjadi properti produktif seperti kompleks perumahan, pertokoan, dan apartemen. MUIS melibatkan para profesional seperti ahli syariah, arsitek, dan insinyur dalam pengelolaannya, serta memanfaatkan instrumen keuangan seperti Sukuk Musharakah senilai 60 juta dolar Singapura. Hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk masjid, madrasah, dan program sosial, menjadikan Singapura sebagai model pengelolaan wakaf modern berstandar internasional (Nurfattah & Bachtiar, 2023).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian wakaf di Indonesia hingga kini masih berfokus pada aspek sejarah, budaya, serta peranannya dalam pengembangan lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Penelitian juga masih berkutat pada ranah 3M (masjid, madrasah, dan makam), sementara pengembangan wakaf di negara-negara seperti Singapura, Bangladesh, Turki, Mesir, dan Malaysia telah bergerak ke arah yang lebih produktif dan inovatif (Amin, 2025). Selain sektor pendidikan dan sosial, pelaksanaan wakaf di Indonesia juga mulai merambah sektor kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas medis seperti ambulans dan peralatan kesehatan yang tersebar di sejumlah rumah sakit, antara lain RS Terpadu Dompot Dhuafa di Bogor, RS Mata Ahmad Wardi di Serang, dan RS Hasyim Asyari di Jombang (Kasmon et al., 2023).

Perkembangan wakaf di era digital ini menuntut fleksibilitas dan inovasi yang serba cepat. Sebagaimana yang dituliskan oleh Adam Muhammad Ardho dkk dalam tulisannya *The Legal Framework of Waqf and Its Role in Modern Economic Development in Nigeria* yang terbit pada tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Nigeria belum efektif karena lemahnya regulasi, pengawasan dan integrasi dengan sistem keuangan modern. Diperlukan strategi komprehensif melalui reformasi hukum, inovasi administratif dan transparansi pengelolaan agar wakaf di Nigeria mampu lebih optimal mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Ardo et al., 2024).

Tulisan selanjutnya berjudul “*The Development Of National Waqf Index In Indonesia: A Fuzzy AHP Approach*” berupaya menjawab persoalan pengelolaan wakaf nasional yang dinilai belum maksimal karena belum adanya standar penilaian yang baku. Penelitian ini merumuskan sebuah instrumen bernama Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang digunakan untuk mengukur tingkat optimalisasi pengelolaan wakaf mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Penyusunan IWN dilakukan dengan metode Fuzzy AHP dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar dari unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku industri (Lestari et al., 2023).

Berdasar penelitian selanjutnya yang dirumuskan oleh Pusat Kajian Anggaran DPR RI, di Indonesia, sejumlah tantangan masih menghambat peningkatan kinerja pengelolaan wakaf. Secara keseluruhan, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan pelaporan, dan peningkatan literasi masyarakat menjadi langkah penting agar pengelolaan wakaf di Indonesia dapat lebih produktif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi umat (Nasution, 2022).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ismail Jalili dkk, berjudul “The Role of Qawaid Fiqhiyyah in Strengthening Waqf Law: A Review of Challenge and Solutions in Indonesia” yang berusaha menyoroti berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya lemahnya pemahaman masyarakat, kerangka hukum yang belum memadai, serta rendahnya kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Prinsip-prinsip fiqh memberikan panduan yang jelas bagi nadzir untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Temuan menunjukkan bahwa edukasi publik, reformasi regulasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan peningkatan kapasitas nadzir menjadi langkah penting untuk memaksimalkan manfaat sosial ekonomi wakaf di Indonesia (Jalili et al., 2024).

Penelitian selanjutnya berjudul “Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia”. Penelitian ini membandingkan model wakaf berkelanjutan di Arab Saudi dan Indonesia dengan analisis teori Herman Daly, John Locke, dan maqasid al-syari’ah menunjukkan bahwa kedua negara telah memanfaatkan wakaf untuk pendidikan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan sosial ekonomi. Arab Saudi dinilai lebih maju dalam implementasi wakaf produktif seperti penyediaan air bersih dan infrastruktur sosial. Perbedaan kedua negara terlihat pada kerangka hukum, model pengelolaan, peran lembaga keuangan, serta konteks sosial budaya (Zawawi et al., 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan kemajuan pengelolaan wakaf, namun masih menyisakan kelemahan penting terutama bagaimana regulasi wakaf dalam menghadapi era digital. Berbagai studi menyoroti masalah regulasi yang belum adaptif, lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas nadzir, hingga ketiadaan standar legal bagi kontrak dan dokumentasi elektronik. Belum ada penelitian yang merumuskan integrasi lengkap antara hukum wakaf, teknologi digital, dan pengawasan syariah. Karena itu, penelitian ini bertujuan menilai kecukupan regulasi yang ada, mengidentifikasi tantangan tata kelola digital, serta menawarkan kerangka modern berbasis Maqasid al-Shari’ah agar wakaf tetap relevan, akuntabel, transparan, dan berdaya guna.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif untuk menganalisis sejauh mana kerangka hukum wakaf di Indonesia mampu merespons perkembangan wakaf dan tata kelola berbasis kecerdasan buatan

((Wiraguna, 2024). Penelitian ini bertumpu terutama pada data sekunder, mencakup produk hukum nasional seperti UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, PP No. 25 Tahun 2018, peraturan menteri, pedoman BWI. Selain itu, penelitian juga menelaah artikel akademik, buku, laporan lembaga, jurnal, prosiding konferensi, dan publikasi daring yang kredibel mengenai wakaf digital, regulasi fintech, sistem kepatuhan berbasis AI, dan keuangan sosial Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumentasi dan analisis literatur, serta dilengkapi dengan wawancara terbatas dan pernyataan professional praktisi untuk memperkuat pemahaman kontekstual terhadap tantangan implementasi wakaf. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (Lexy J Moloeng, 2018), yang terdiri dari:

1. Reduksi Data: memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data terkait regulasi hukum, mekanisme tata kelola, serta kepatuhan syariah pada praktik wakaf digital.
2. Penyajian Data: menyusun informasi dalam bentuk penjelasan dan peta analisis untuk membandingkan struktur regulasi, kesenjangan, serta kesiapan digital.
3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan: merumuskan temuan mengenai kekosongan hukum, kelemahan tata kelola, serta arah reformasi yang diperlukan.

Untuk memperkuat interpretasi hukum, analisis juga menggunakan teori sistem hukum serta kerangka Maqasid al-Shari'ah, khususnya dalam menilai keandalan regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan penerima manfaat. Kombinasi metodologi ini memungkinkan penelitian menghasilkan diagnosa komprehensif mengenai tata kelola wakaf digital di Indonesia dan menawarkan rancangan pembaruan hukum yang mengintegrasikan prinsip syariah, kepatuhan regulatif, dan model pengawasan berbantuan AI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Konsep dan Aspek Legal Wakaf***

Wakaf merupakan instrumen sosial ekonomi Islam yang memiliki akar historis kuat sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam terminologi syariah, wakaf berarti menahan harta agar tidak dialihkan kepemilikannya dan menyalurkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan (Sup et al., 2020). Wakaf memiliki empat unsur pokok yaitu wakif sebagai pemberi wakaf, mauquf sebagai objek wakaf, mauquf 'alaih sebagai penerima manfaat, dan akad (sighah) sebagai pernyataan legal wakaf (Arifin & Ramadhan, 2024). Dalam praktiknya, wakaf terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu wakaf bergerak seperti wakaf uang, saham atau sukuk, serta wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pemanfaatannya juga beragam, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas publik, hingga aktivitas produktif seperti pertanian, perdagangan dan investasi syariah (Muhammad A.A & Rosidta, 2023).

Di era modern, wakaf menjadi komponen utama Islamic Social Finance bersama zakat dan sedekah. Ketiganya memiliki struktur hukum dan model distribusi berbeda. Zakat bersifat wajib dengan ketentuan nisab dan haul, sedangkan sedekah bersifat sukarela tanpa batasan nominal atau objek. Wakaf berada di antara keduanya karena bersifat ibadah jariyah yang berjangka panjang serta memerlukan pengelolaan profesional agar manfaatnya terus berkelanjutan (Mufid, n.d.). Penguatan manajemen wakaf menuntut adanya nadzir sebagai pihak yang diberi amanah oleh wakif untuk mengelola, mengembangkan, melaporkan, dan menjaga aset agar tetap sesuai tujuan syariah dan tidak dialihkan kepemilikannya ((Nasional, 2022).

Di Indonesia, kerangka hukum wakaf berkembang secara bertahap sejak masa awal kemerdekaan. Landasan awal lahir dari Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menyatakan bahwa tanah wakaf harus dilindungi dan diatur melalui peraturan pemerintah. Setelah itu hadir PP 10/1961 tentang pendaftaran tanah dan sejumlah peraturan Menteri Agraria yang mengatur tata cara peralihan hak tanah wakaf. Penyusunan hukum wakaf kemudian diperluas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak hanya membahas wakaf tanah, tetapi juga aset bergerak dan harta yang memiliki nilai keberlanjutan (Thamrin et al., 2021).

Regulasi khusus dan komprehensif baru hadir setelah lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi tonggak pembaruan hukum wakaf nasional. Undang-undang ini menegaskan kewajiban nadzir untuk mengelola wakaf secara produktif tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Aturan pelaksanaannya dijabarkan melalui PP No. 42 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui menjadi PP No. 25 Tahun 2018. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan berbagai regulasi teknis seperti PMA No. 4/2009 tentang pendaftaran wakaf uang, PMA No. 73/2013 tentang tata cara wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, serta SK BWI yang mengatur kelembagaan dan standar profesional nadzir. Dari aspek pertanahan, tata cara pendaftaran tanah wakaf kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 (Rosidah, 2023), 2023).

Perkembangan regulasi juga menghasilkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi, membina, dan mendorong produktivitas aset wakaf. BWI menjadi simpul penting integrasi antara syariah, hukum positif, dan tata kelola kelembagaan modern, termasuk perluasan model pengembangan wakaf seperti wakaf produktif, investasi syariah, dan integrasi pembiayaan sosial dalam kerangka pembangunan nasional (Hidayat et al., 2023)

Struktur hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan panjang, berawal dari ketentuan fiqh klasik hingga membentuk kerangka hukum nasional yang modern. Dalam praktiknya, wakaf beroperasi pada dua ranah hukum. Pertama, hukum Islam yang memandang wakaf sebagai ibadah dengan karakter permanen, tidak dapat ditarik kembali, dan ditujukan untuk kemaslahatan sosial.

Kedua, hukum positif Indonesia yang menyediakan dasar administratif, kepemilikan, akuntabilitas, sertifikasi, serta tata kelola lembaga dalam pengelolaan wakaf (A. D. Syafrina et al., 2023).

Dalam fiqh muamalah, wakaf ditetapkan melalui empat unsur utama, yaitu wakif sebagai pihak pemberi, mauquf sebagai objek, mauquf 'alaih sebagai penerima manfaat, dan sighth sebagai pernyataan akad. Mayoritas ulama menekankan bahwa wakaf harus memberikan manfaat jangka panjang, dikelola secara amanah, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik. Prinsip ini juga menjadi dasar bahwa pengelolaan wakaf harus mendukung kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial (Fauzi et al., 2023).

Seiring perkembangan ekonomi Islam, istilah produktivitas menjadi elemen penting pengelolaan wakaf. Para ulama sejak awal membolehkan wakaf bukan hanya dalam bentuk aset fisik, tetapi juga aset yang menghasilkan manfaat melalui investasi dan pengembangan. Prinsip ini kemudian melandasi kemunculan berbagai instrumen wakaf kontemporer, seperti wakaf uang, wakaf tunai, wakaf saham, sukuk wakaf, hingga model digital berbasis teknologi finansial. Namun demikian, kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh inovasi baru ini (Damayanti et al., 2023).

Kerangka hukum wakaf di Indonesia berkembang secara bertahap sejak masa awal kemerdekaan. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjadi dasar awal yang menegaskan perlunya perlindungan dan pengaturan tanah wakaf melalui peraturan pemerintah. Ketentuan ini kemudian diikuti oleh PP No. 10 Tahun 1961 mengenai pendaftaran tanah serta beberapa peraturan Menteri Agraria yang mengatur mekanisme perubahan hak atas tanah wakaf. Pengembangan berikutnya hadir melalui Kompilasi Hukum Islam yang memperluas cakupan wakaf tidak hanya pada tanah, tetapi juga pada berbagai aset bergerak dan harta bernilai ekonomi (Faujiah et al., 2024a).

Pembaruan regulasi wakaf berlangsung signifikan setelah lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menjadi tonggak modernisasi hukum wakaf nasional. Undang-undang ini menegaskan kewajiban nadzir untuk mengelola aset wakaf secara produktif sesuai prinsip syariah. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui PP No. 42 Tahun 2006 dan diperbarui dengan PP No. 25 Tahun 2018. Selain itu, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi teknis seperti PMA No. 4 Tahun 2009 tentang pendaftaran wakaf uang, PMA No. 73 Tahun 2013 tentang tata cara wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, serta berbagai keputusan Badan Wakaf Indonesia mengenai standar profesional kelembagaan nadzir. Dari sisi pertanahan, mekanisme pendaftaran tanah wakaf diperkuat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 (Musyafah et al., 2023).

Perkembangan regulasi tersebut juga menghasilkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi

pembinaan, pengawasan, serta percepatan pengembangan aset wakaf. Kehadiran BWI menegaskan integrasi antara norma syariah, hukum positif Indonesia, dan tata kelola kelembagaan modern, termasuk perluasan model wakaf melalui investasi syariah, pengelolaan produktif, hingga pelibatan instrumen pembiayaan sosial dalam pembangunan nasional (Faujiah et al., 2024b).

Secara historis, struktur hukum wakaf di Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang dari ketentuan fiqh klasik menuju konstruksi hukum nasional yang modern. Praktik wakaf berjalan dalam dua kerangka hukum sekaligus. Pertama, hukum Islam yang memandang wakaf sebagai ibadah permanen yang bertujuan mencapai kemaslahatan sosial dan tidak dapat ditarik kembali. Kedua, hukum positif yang memberikan legitimasi administratif, kepastian kepemilikan, akuntabilitas, sertifikasi, serta tata kelola lembaga wakaf (Masriyah, 2024).

Dalam fiqh muamalah, keabsahan wakaf bergantung pada empat unsur utama yaitu wakif, mauquf, mauquf 'alaih, dan sighthah. Mayoritas ulama menekankan bahwa wakaf harus memberikan manfaat berkelanjutan, dikelola secara amanah, serta diorientasikan untuk kepentingan publik. Prinsip ini memperkuat pandangan bahwa aset wakaf harus mendukung kebutuhan sosial seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum (Triwibowo, 2020).

Seiring berkembangnya ekonomi syariah modern, produktivitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan wakaf. Para ulama membolehkan wakaf tidak hanya dalam bentuk aset fisik, tetapi juga aset yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi melalui kegiatan investasi. Pemikiran tersebut melandasi lahirnya instrumen wakaf kontemporer seperti wakaf uang, sukuk wakaf, wakaf saham, serta model digital berbasis teknologi finansial. Namun demikian, kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh bentuk inovasi tersebut (Bouakkaz, 2022).

Di tingkat regulasi negara, pengaturan wakaf berkembang melalui beberapa fase. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menjadi landasan awal yang menegaskan status wakaf tanah sebagai aset yang wajib dilindungi. Ketentuan ini diperluas melalui PP No. 28 Tahun 1977 mengenai tata cara pendaftaran wakaf. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam memperluas definisi wakaf mencakup harta bergerak. Tahap reformasi besar dilakukan melalui UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan turunannya yang mengatur wakaf dalam bentuk uang, surat berharga, logam mulia, hak atas kekayaan intelektual, aset sewa, dan bentuk lain yang bernilai ekonomi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi nadzir untuk mengembangkan aset wakaf melalui kerja sama bisnis dan investasi syariah. Pada saat yang sama, BWI dibentuk sebagai lembaga independen untuk mengawasi implementasi kebijakan wakaf (Yusof, 2025).

Dari sudut metodologi penyusunan hukum, UU Wakaf menggunakan pendekatan ijtihad intiqā'i yaitu memilih pandangan ulama klasik yang relevan dengan kebutuhan kontemporer. Hal ini tampak pada beberapa ketentuan

seperti diperbolehkannya perubahan status aset wakaf dalam keadaan tertentu, peningkatan akuntabilitas nadzir, profesionalisasi pengelolaan, serta pengakuan atas jenis wakaf baru seperti wakaf uang dan wakaf profesi. Dengan demikian hukum wakaf di Indonesia menjadi fleksibel dan responsif terhadap perkembangan ekonomi modern (Rimanto et al., 2021).

Penguatan konsep wakaf produktif memperoleh dasar hukum melalui Pasal 43 UU 41/2004 yang mewajibkan nadzir mengelola wakaf secara produktif sesuai prinsip syariah. Ketentuan ini mendorong munculnya berbagai instrumen keuangan syariah seperti deposito wakaf, sukuk wakaf, pembiayaan mikro wakaf, serta platform wakaf digital berbasis crowdfunding. Beberapa negara seperti Malaysia dan Bangladesh telah mengembangkan instrumen ini secara luas, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan pada kapasitas kelembagaan maupun tingkat literasi masyarakat sehingga pemanfaatannya belum optimal (Walaa, 2021).

Secara keseluruhan, konsep dan kerangka hukum wakaf menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya ibadah individual, tetapi juga institusi hukum dengan struktur normatif, administratif, dan kelembagaan yang matang. Regulasi nasional telah menyediakan fondasi komprehensif untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pembiayaan sosial jangka panjang. Namun perkembangan ekonomi modern dan digitalisasi menuntut adanya pembaruan regulasi yang lebih adaptif agar pengelolaan wakaf tetap akuntabel, transparan, serta memberikan manfaat luas sesuai tuntutan syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Jafar et al., 2025).

Dari sisi peraturan negara, pengaturan wakaf berkembang bertahap sejak awal kemerdekaan. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjadi landasan awal yang mengakui wakaf tanah sebagai aset yang wajib dilindungi. Kebijakan ini diperkuat melalui PP No. 28 Tahun 1977 yang untuk pertama kalinya mengatur tata cara pendaftaran wakaf secara formal. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam memperluas definisi wakaf tidak hanya pada tanah, tetapi juga pada harta bergerak (Nashwan, 2025).

Tahap pembaruan besar terjadi setelah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 beserta PP No. 42 Tahun 2006 dan PP No. 25 Tahun 2018. Regulasi ini memperluas cakupan wakaf yang tidak lagi terbatas pada tanah, tetapi juga mencakup uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, aset sewa, dan bentuk lain yang bernilai ekonomis. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa nadzir memiliki dasar hukum untuk mengelola wakaf secara produktif melalui investasi dan kerja sama bisnis berbasis syariah. Pada saat yang sama, Badan Wakaf Indonesia dibentuk sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas dan akselerator pembaruan kebijakan wakaf nasional (Oseni & Ali, 2021).

Dari perspektif metodologis, UU Wakaf menggunakan pendekatan ijtihad intiqā'i, yaitu memilih pendapat ulama klasik yang paling relevan dengan

kebutuhan modern. Pendekatan ini terlihat dalam beberapa ketentuan seperti diperbolehkannya perubahan status aset wakaf dalam kondisi tertentu, penguatan akuntabilitas nazhir, profesionalisasi tata kelola, serta pengakuan atas bentuk wakaf kontemporer seperti wakaf profesi dan wakaf uang. Dengan demikian, regulasi wakaf di Indonesia menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern (Allah Pitchay et al., 2018).

Konsep wakaf produktif kemudian memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 43 UU 41/2004 yang mewajibkan nazhir mengelola wakaf secara produktif sesuai prinsip syariah. Ketentuan ini mendorong munculnya berbagai instrumen pendanaan syariah seperti wakaf deposito, sukuk berbasis wakaf, pembiayaan mikro wakaf, hingga platform wakaf digital berbasis crowdfunding. Beberapa negara seperti Malaysia dan Bangladesh telah berhasil mengembangkan instrumen ini secara masif, sementara Indonesia masih menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tingkat literasi masyarakat sehingga implementasi wakaf produktif belum optimal (Augustina et al., 2025).

No	Regulasi	Tahun	Isi Pengaturan
1	Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf	2004	Menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara komprehensif.
2	Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan UU 41/2004	2006	Mengatur petunjuk teknis pelaksanaan UU Wakaf, termasuk ketentuan prosedural dan administrasi.
3	Peraturan Badan Wakaf Indonesia	2021	Berisi ketentuan teknis mengenai tata kelola, pembinaan, pengawasan, dan standar profesional nazhir.
4	Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Administrasi Wakaf Uang	2009	Menetapkan tata cara pengelolaan dan pencatatan administrasi wakaf uang.
5	Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tentang Perwakafan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak Selain Uang	2013	Mengatur mekanisme perwakafan atas aset bergerak dan tidak bergerak selain wakaf uang.
6	Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)	2009	Menetapkan lembaga keuangan syariah yang berwenang menerima serta mencatat wakaf uang secara resmi.

*Table 01. Peraturan Mengenai Wakaf*

Dengan demikian, konsep dan aspek legal wakaf menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya ibadah sosial individual, tetapi juga institusi hukum yang memiliki struktur normatif, administratif, dan kelembagaan yang kuat. Regulasi Indonesia telah meletakkan fondasi yang relatif lengkap untuk pengembangan wakaf sebagai instrumen pembiayaan sosial jangka panjang. Namun, dinamika keuangan modern dan digitalisasi layanan publik menuntut kerangka hukum yang semakin adaptif agar pengelolaan wakaf dapat tetap akuntabel, transparan, dan memberi manfaat luas sesuai tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Agaileh, 2024).

### **Tantangan Wakaf Kontemporer**

Wakaf pada masa kontemporer menghadapi dinamika baru seiring perubahan sosial, perkembangan teknologi, transformasi kebijakan, dan meningkatnya tuntutan tata kelola modern. Wakaf tidak lagi dilihat hanya sebagai praktik ibadah yang bersifat tradisional, tetapi berkembang menjadi instrumen filantropi strategis yang berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, realisasi potensi ini belum berjalan optimal karena berbagai tantangan baik pada tataran regulasi, kelembagaan, masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi digital (Badreddine et al., 2024).

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga pemangku kepentingan wakaf. Saat ini terdapat banyak institusi yang terlibat langsung dalam pengembangan wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Bank Indonesia, DSN-MUI, hingga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Masing-masing memiliki perhatian dan program terkait wakaf, namun tidak semua berjalan dengan koordinasi yang efektif. Karena itu, potensi kolaborasi belum menghasilkan efek pengungkit yang maksimal. Misalnya, Bank Indonesia telah mengeluarkan program Wakaf Core Principles untuk penguatan kelembagaan wakaf dan Wakaf Linked Sukuk sebagai upaya menyalurkan dana wakaf ke sektor produktif. Kemenag memiliki unit yang mengelola zakat dan wakaf, sementara BWI memiliki kewenangan regulatif dan operasional sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, lemahnya komunikasi dan integrasi lintas lembaga menjadikan program berjalan sendiri-sendiri sehingga pengaruhnya terhadap pengumpulan wakaf belum signifikan. Banyak program inovatif tidak memiliki kesinambungan karena tidak diikuti sistem kerja terintegrasi yang menghubungkan aspek regulasi, penggalangan, pengelolaan, dan pelaporan (Aysan & Al-Saudi, 2023).

BWI sendiri masih memegang dua peran besar sekaligus, yaitu sebagai regulator dan sebagai badan pengelola wakaf. Kedua peran ini telah diamanahkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, namun

pembagian fungsi ini menimbulkan tantangan tersendiri. Sebagai regulator, BWI harus melakukan pembinaan kepada nazhir, mengatur administrasi dan pengembangan wakaf, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, serta mengawasi pengelolaan wakaf uang. Sebagai pengelola, BWI harus mengembangkan aset wakaf secara produktif, termasuk memberikan persetujuan atas perubahan atau pemanfaatan harta wakaf. Dalam praktiknya, menjalankan dua fungsi sekaligus ini membutuhkan kapasitas kelembagaan yang kuat dan sistem kerja yang modern. Faktanya, masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan tugas dan kapasitas operasional BWI. Koordinasi antara BWI pusat dan daerah juga masih lemah. Sebagian pengurus BWI perwakilan belum memahami fungsi dan kewenangannya sesuai amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal ini wajar karena struktur organisasi wakaf yang tersebar di 34 provinsi, 324 kabupaten, dan 83 kota tidak semuanya didukung anggaran, pembinaan, serta sumber daya manusia yang memadai. Padahal, kehadiran BWI daerah sangat penting untuk memastikan pelayanan wakaf bergerak mendekati masyarakat (Al-Saudi, 2022; Saputra, 2025b).

Regulasi pemerintah memberi BWI mandat besar untuk mengatur dan mengawasi wakaf di seluruh Indonesia. Namun, mandat besar ini tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang jelas. Tidak ada indikator kinerja yang terukur sehingga masyarakat tidak dapat menilai apakah BWI telah mencapai tujuan pengembangan wakaf nasional. Peraturan juga belum mendorong transparansi. BWI belum diwajibkan menyampaikan laporan real time dan dapat diakses publik. Situasi ini membuat pengelolaan wakaf rawan terjadi ketidakefisienan dan kurang pengawasan sosial (Amin, 2025).

Regulasi juga belum mendorong pemanfaatan teknologi digital. Padahal ekonomi digital berkembang cepat. Nazhir memerlukan sistem digital untuk pelaporan, audit, dan manajemen aset. Pemerintah belum menyiapkan aturan yang mewajibkan digital governance sebagai standar nasional. Akibatnya, kualitas tata kelola antar lembaga wakaf berbeda beda, bergantung pada kemampuan masing masing nazhir (Yelkenci & Bulut, 2024). Sisi lain yang menjadi kritik adalah lemahnya mekanisme check and balance. Pemerintah memberi mandat kepada BWI tetapi tidak menetapkan sistem evaluasi berkala yang berdampak pada status kelembagaan. Tidak ada sanksi yang jelas bila lembaga tidak memenuhi standar kinerja. Ini membuat arah pembinaan cenderung administratif, bukan berbasis target dan pencapaian (Huang & Nordin, 2021).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan regulasi pajak mengenai wakaf. Saat ini, pengaturan pajak wakaf masih sangat minimal. Praktiknya hanya disebutkan dalam beberapa aturan seperti UU Pajak Penghasilan yang mengecualikan hibah, termasuk wakaf, dari objek pajak. Selain itu, UU Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pengecualian untuk kepentingan

umum, dan UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan keringanan BPHTB untuk wakaf (Jajuli & Misno, 2024). Namun sampai sekarang belum ada regulasi yang secara khusus mengatur perlakuan perpajakan terhadap wakaf uang. Padahal, regulasi pajak yang jelas dan progresif dapat menjadi insentif penting dalam meningkatkan minat masyarakat berwakaf. Banyak negara lain seperti Turki, Singapura, dan Arab Saudi sudah menerapkan skema perpajakan yang memberikan keuntungan fiskal bagi wakaf produktif sehingga memacu kontribusi filantropi lebih besar. Indonesia belum memiliki instrumen serupa sehingga dorongan ekonominya kurang terasa meskipun potensi wakaf nasional sangat besar (N. M. H. Mohaiyadin et al., 2022).

Dari sisi kelembagaan nazhir, tantangan juga muncul dari rendahnya profesionalitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf. Tidak semua nazhir memiliki kemampuan manajerial, keuangan, investasi, dan digital yang memadai. Padahal wakaf modern membutuhkan kemampuan merancang program produktif, melakukan investasi aman dan menguntungkan, mengelola risiko, memahami peraturan syariah, serta menyediakan pelaporan transparan dan akuntabel. Banyak lembaga wakaf masih mengelola amanah secara manual, tanpa standar pengelolaan yang baku, menyebabkan hasil wakaf tidak berkembang maksimal. Kondisi ini berdampak pada persepsi publik. Ketika masyarakat tidak melihat hasil nyata dari dana yang diserahkan, maka tingkat kepercayaan menurun dan pengumpulan wakaf stagnan. Penguatan profesionalitas nazhir menjadi kebutuhan mendesak jika wakaf ingin menjadi pilar ekonomi umat yang modern dan produktif (Profile, 2025).

Di sisi lain, tantangan digitalisasi juga sangat signifikan. Pada era sekarang, masyarakat menggunakan internet dan layanan keuangan digital untuk hampir semua transaksi. Namun belum semua lembaga wakaf menyediakan kanal digital untuk penghimpunan dana. Banyak organisasi wakaf masih bergantung pada metode konvensional, padahal masyarakat sudah membutuhkan kemudahan berwakaf melalui aplikasi mobile, QRIS, payment gateway, internet banking, atau kanal donasi online (Nur Aisyah Indarningsih et al., 2023). Digitalisasi bukan hanya soal memudahkan penghimpunan dana, tetapi juga menyangkut profesionalisasi pelaporan dan transparansi. Sistem digital memungkinkan pembuatan dashboard kinerja, perkembangan program, arus kas, tingkat keuntungan investasi, hingga audit yang bisa diakses publik secara berkala. Ketika masyarakat melihat hasil secara real time, maka tingkat kepercayaan otomatis meningkat. Namun tantangan digital bukan hanya teknologi, tetapi juga kesiapan SDM, biaya pengembangan sistem, serta kesiapan regulasi yang mengatur keamanan data dan integrasi sistem keuangan syariah (Aisyah Indarningsih et al., 2023b).

Tantangan berikutnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Literasi wakaf masih rendah. Banyak orang memahami wakaf hanya sebatas tanah kuburan

atau pembangunan masjid, padahal wakaf kini berkembang menjadi investasi sosial yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, beasiswa, klinik, usaha mikro, sukuk sosial, hingga platform pengetahuan. Minimnya literasi ini membuat pemahaman masyarakat mengenai potensi wakaf tunai masih terbatas. Dampaknya, minat berwakaf belum tinggi meskipun peluang kontribusinya sangat besar. Gerakan edukasi publik perlu diperluas melalui kampanye kreatif, media sosial, literasi di sekolah, dakwah masjid, hingga kolaborasi dengan perusahaan, kampus, lembaga riset, dan platform digital. Banyak lembaga wakaf mulai melakukan hal ini, namun belum berjalan masif dan belum terintegrasi dalam satu pesan nasional yang kuat (Anindhita & Widana, 2022).

Terakhir, tantangan lainnya adalah alokasi sumber pendanaan lembaga wakaf itu sendiri. Pada 2021, BWI menerima anggaran APBN sebesar 8 miliar rupiah, naik tipis dari 6 miliar pada 2018. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan skala tugas BWI sebagai lembaga regulator dan pengelola wakaf nasional. Dengan mandat kelembagaan yang besar, BWI membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat agar program digitalisasi, pembinaan, standardisasi, sertifikasi nazhir, pengawasan, serta modernisasi sistem bisa berjalan lebih cepat. Tanpa dukungan pembiayaan yang sepadan, perkembangan wakaf nasional akan melambat (Saleh et al., 2023).

No	Aspek	Masalah	Solusi
1	<b>Regulator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan wakaf tunai kurang kuat</li> <li>- Database wakaf terbatas</li> <li>- Kurangnya sosialisasi hukum dan program wakaf pemerintah</li> <li>- Sinergi antar lembaga pendukung wakaf masih lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat regulasi wakaf</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi hukum dan program wakaf</li> <li>- Meningkatkan kerja sama antar lembaga wakaf</li> </ul>
2	<b>Pengelola (Nazir)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi nazir belum merata</li> <li>- Banyak lembaga belum</li> <li>- Mempublikasikan laporan secara baik</li> <li>- Akses informasi sulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalitas nazir</li> <li>- Menyajikan laporan dengan baik dan mudah dipahami</li> <li>- Mempublikasikan pengelolaan wakaf secara transparan</li> </ul>

3	<b>Promosi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklan wakaf belum intens di media sosial</li> <li>- Lembaga wakaf belum dikenal luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan digital marketing</li> <li>- Melakukan kampanye kreatif tentang wakaf</li> </ul>
4	<b>Program</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua lembaga sudah digitalisasi penghimpunan wakaf</li> <li>- Kurang inovasi program wakaf tunai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong digitalisasi pengelolaan wakaf</li> <li>- Meningkatkan inovasi program wakaf tunai</li> </ul>
5	<b>Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindset masyarakat tentang wakaf tunai masih lemah</li> <li>- Literasi wakaf kurang</li> <li>- Kesadaran terhadap wakaf tunai rendah</li> <li>- Kepercayaan masyarakat masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sosialisasi wakaf tunai</li> <li>- Mengoptimalkan aplikasi atau website</li> <li>- Mempermudah akses informasi wakaf tunai</li> <li>- Memperkenalkan dan menjaga reputasi lembaga wakaf</li> </ul>
6	<b>Regulator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan wakaf tunai kurang kuat</li> <li>- Database wakaf terbatas</li> <li>- Kurangnya sosialisasi hukum dan program wakaf pemerintah</li> <li>- Sinergi antar lembaga pendukung wakaf masih lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat regulasi wakaf</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi hukum dan program wakaf</li> <li>- Meningkatkan kerja sama antar lembaga wakaf</li> </ul>

Table 02. Tantangan Wakaf Kontemporer

## **Menuju Modernisasi Regulasi Wakaf**

Perkembangan regulasi wakaf di Indonesia terjadi secara bertahap. Pada masa sebelum kemerdekaan, praktik wakaf berlangsung dalam tradisi sosial masyarakat. Pengelolaan dilakukan secara informal oleh tokoh agama atau keluarga tanpa instrumen hukum yang membatasi atau mengatur tata kelolanya. Sistem ini bertahan puluhan tahun, tetapi meninggalkan masalah administratif seperti aset wakaf tidak tercatat, tidak terdokumentasi dengan baik, dan rawan sengketa (N. M. H. J. Mohaiyadin & Aman, 2021).

Perubahan besar mulai terjadi pada masa Orde Baru ketika pemerintah menyadari perlunya kepastian hukum terhadap aset wakaf. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Untuk pertama kalinya wakaf diatur resmi sebagai objek hukum negara. Regulasi ini mewajibkan pencatatan formal wakaf, sertifikasi tanah wakaf, serta pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meski masih fokus pada wakaf tanah, regulasi ini membuka jalan bagi sistem administrasi wakaf yang lebih tertib (Maretaniandini, Hilmiyah, Akbar, et al., 2025).

Perkembangan signifikan berikutnya muncul dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi tonggak modernisasi wakaf karena memperluas definisi wakaf. Pemerintah mengakui wakaf tidak hanya berupa tanah, tetapi juga uang, logam mulia, dana tunai, surat berharga syariah, rumah sakit, sekolah, aset perusahaan, hingga hak kekayaan intelektual. UU ini juga membentuk Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen nasional yang bertugas membina, mengawasi, dan mengembangkan wakaf (Farid, 2025).

Karena itu, modernisasi regulasi wakaf mengubah paradigma lama. Wakaf tidak lagi dipahami sebagai instrumen pasif yang hanya menjaga aset. Wakaf bertransformasi menjadi instrumen investasi sosial produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk kemaslahatan umat. Sebelum masuk era digital, pengelolaan wakaf menghadapi beberapa tantangan struktural. Pertama, pencatatan aset wakaf masih manual dan terpisah antar lembaga. Banyak aset wakaf tidak terpetakan secara nasional. Data aset wakaf tersebar di berbagai kantor kementerian, pemerintah daerah, kantor urusan agama, dan lembaga non-profit. Ketiadaan basis data terpadu menyebabkan pemerintah kesulitan menyusun kebijakan berbasis data aktual (A. Syafrina et al., 2023).

Kedua, standar tata kelola antar lembaga wakaf tidak seragam. Beberapa lembaga memiliki tata kelola modern dan akuntabel. Namun banyak lembaga lain masih menjalankan pengelolaan berbasis tradisi tanpa dokumentasi yang memadai. Sistem audit, analisis kinerja, dan pelaporan tidak terstruktur. Ketiga, regulasi pengelolaan investasi wakaf tidak detail. UU memberikan payung hukum, tetapi implementasi teknis di lapangan memerlukan panduan yang lebih rinci seperti standar laporan keuangan digital, batas risiko investasi, serta ketentuan digital security (Maretaniandini, Hilmiyah, & ..., 2025).

Keempat, lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola wakaf menjadi kendala besar. Sebagian besar nazhir belum memiliki kompetensi di bidang akuntansi modern, manajemen bisnis, investasi syariah, dan administrasi digital. Dengan masuknya teknologi digital, tantangan ini semakin terlihat dan menuntut pembaruan regulasi agar pengelolaan wakaf dapat berjalan efektif dan akuntabel di era baru. Digitalisasi membuka peluang besar bagi transformasi pengelolaan wakaf. Namun, digitalisasi wajib didampingi modernisasi regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru (Razak, 2020).

Modernisasi regulasi wakaf di era digital mencakup tiga fokus utama. Pertama, pembaruan sistem regulasi untuk mengakomodasi teknologi baru seperti blockchain, artificial intelligence, dan digital reporting. Kedua, standarisasi sistem manajemen dan pelaporan agar semua lembaga wakaf memiliki standar minimum tata kelola. Ketiga, integrasi sistem digital nasional guna menciptakan transparansi dan basis data wakaf yang lengkap. Salah satu arah modernisasi regulasi adalah membangun sistem pelaporan digital nasional untuk seluruh lembaga wakaf. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia mulai mendorong penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi (IBRAHIM, 2023). Tujuannya agar laporan aset, nilai manfaat, status pemanfaatan, serta tingkat perolehan dana tercatat secara real time dan dapat dipantau publik. Regulasi seperti pedoman audit syariah digital, standar laporan keuangan wakaf elektronik, dan ketentuan keamanan data menjadi perhatian utama. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi. Masyarakat ingin melihat perkembangan dana yang mereka titipkan, bukan hanya laporan umum tanpa bukti konkret. Dengan digitalisasi, wakif dapat memantau penggunaan dan dampak wakaf melalui dashboard berbasis data (Khamis et al., 2018).

Salah satu tantangan digitalisasi adalah keamanan data. Ketika data aset wakaf dan keuangan tersimpan digital, ancaman peretasan, penyalahgunaan data, dan kebocoran informasi menjadi risiko nyata. Modernisasi regulasi wakaf harus menyediakan standar keamanan sistem yang wajib diikuti setiap lembaga wakaf (Maspupah et al., 2009). Regulasi perlu mengatur penggunaan enkripsi, server nasional, standar disaster recovery, dan sistem keamanan berlapis. Selain itu, regulasi juga perlu memegang peran penting dalam mengatur penggunaan blockchain. Teknologi blockchain memberi kemampuan audit permanen, tidak dapat diubah, dan transparan. Semua transaksi wakaf dapat tercatat abadi. Namun, tanpa regulasi yang jelas, blockchain berpotensi menabrak ketentuan hukum lain seperti perlindungan data pribadi dan kepatuhan hukum finansial (Anwar et al., 2019).

Regulasi juga harus mengatur batasan dan penggunaan artificial intelligence dalam analisis investasi wakaf, pengambilan keputusan otomatis, dan penilaian risiko. AI memberi kelebihan analisis cepat dan akurat, tetapi memerlukan batasan agar tetap sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Pengawasan wakaf sebelumnya banyak dilakukan secara administratif manual. Dengan digitalisasi, pengawasan dapat berjalan otomatis melalui sistem

online. Regulasi baru dapat mewajibkan setiap lembaga wakaf mengunggah laporan secara berkala, membuat laporan analisis dampak, serta melakukan audit digital. Badan Wakaf Indonesia memegang peran sebagai pusat pengawasan nasional. Namun, agar fungsi ini berjalan, regulasi harus memberikan kewenangan operasional yang memadai, termasuk sanksi administratif bagi lembaga yang tidak melaporkan atau mengelola wakaf tidak sesuai standar syariah (Muhamad Ali et al., 2023).

Salah satu kelemahan besar pengelolaan wakaf adalah data yang tersebar dan tidak terintegrasi. Dengan digitalisasi, Indonesia memiliki peluang membangun basis data wakaf nasional tunggal. Sistem ini berfungsi mencatat seluruh aset, perkembangan nilai wakaf, tingkat pemanfaatan, hingga pelaporan dampak. Regulasi modernisasi harus mengatur tata cara input data, standar format, verifikasi data, serta penggunaan data untuk penyusunan kebijakan publik. Sistem ini penting untuk perencanaan jangka panjang. Jika pemerintah memiliki data komprehensif, visi pembangunan wakaf nasional dapat diarahkan secara tepat, sesuai wilayah, sektor prioritas, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan (Jailani & Saputra, 2025).

Modernisasi regulasi wakaf memerlukan sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, lembaga wakaf, dan sektor swasta. Pemerintah berperan dalam menetapkan peraturan, standarisasi, dan pengawasan. Badan Wakaf Indonesia berperan mengoordinasi pelaksanaan, mengawasi, dan membangun sistem digital nasional. Lembaga wakaf berperan menerapkan regulasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan. Perguruan tinggi memiliki tugas menyediakan kajian akademik, riset empiris, dan model governance yang dapat dijadikan rujukan kebijakan. Sektor swasta dan startup teknologi dapat menyediakan infrastruktur digital, aplikasi blockchain, manajemen data, dan sistem pelaporan online (Kaharuddin et al., 2025).

Modernisasi regulasi tidak hanya soal mengikuti tren teknologi, tetapi memberikan dampak nyata. Dampak pertama adalah meningkatnya transparansi. Wakif dapat melihat laporan keuangan, grafik kinerja, dan data real-time yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dampak kedua adalah efisiensi biaya. Sistem digital mengurangi biaya administrasi, pengarsipan, dan proses manual. Dampak ketiga adalah peningkatan profesionalisme. Nazhir terdorong meningkatkan kompetensi melalui pelatihan akuntansi digital, hukum, teknologi, dan manajemen investasi. Dampak keempat adalah peningkatan produktivitas aset wakaf. Dengan data kuat dan dukungan teknologi, aset wakaf dapat diarahkan ke sektor produktif seperti agribisnis modern, properti komersial, rumah sakit, industri halal, teknologi pendidikan, dan layanan digital. Dampak kelima adalah meningkatnya integrasi kebijakan nasional. Basis data nasional memudahkan pemerintah menentukan regulasi, mengukur dampak sosial, merencanakan anggaran, dan mendukung pemerataan pembangunan (Mustajab, 2022).

Ke depan, modernisasi regulasi wakaf di Indonesia masih akan berkembang. Sistem regulasi perlu bergerak menuju lima arah utama. Pertama,

membangun ekosistem hukum yang mengatur standar minimum digitalisasi lembaga wakaf. Kedua, memperkuat perlindungan data dan cybersecurity. Ketiga, menyiapkan regulasi khusus untuk blockchain dan AI dalam pengelolaan wakaf. Keempat, menyusun kurikulum nasional untuk penguatan kapasitas nazhir. Kelima, memperkuat peran audit syariah digital yang dapat memastikan kepatuhan syariah dan standar tata kelola berjalan konsisten. Jika seluruh elemen ini berjalan, Indonesia berpotensi menjadi pusat inovasi wakaf digital dunia. Modernisasi regulasi akan menjadikan wakaf bukan sekadar instrumen sosial tradisional, tetapi sebagai instrumen ekonomi modern yang mampu memperkuat kesejahteraan umat dan mempercepat pembangunan nasional dengan cara yang efektif, profesional, dan berkelanjutan (Khaer et al., 2023).

Regulasi wakaf seharusnya bergerak ke model governance modern. Pemerintah perlu menetapkan standar kinerja yang dapat diukur. Misalnya target himpunan dana, nilai aset yang berkembang, jumlah penerima manfaat, dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Standar ini menjadi dasar evaluasi tahunan yang dapat dipublikasikan kepada publik. BWI juga perlu diwajibkan menjalankan pelaporan berbasis audit independen. Audit tahunan menjadi alat pengawasan yang objektif. Pemerintah, DPR, dan masyarakat dapat menilai kinerja dengan data dan dokumen yang bisa diverifikasi. Pemerintah kemudian dapat menetapkan sistem pembinaan lembaga wakaf berbasis capaian (Muhammad Fathrul Quddus et al., 2022).

Pengaturan ideal juga harus memasukkan digital governance. Pemerintah dapat mewajibkan penggunaan platform digital nasional untuk pelaporan, manajemen aset, dan pemantauan real time. Sistem digital memungkinkan kontrol internal, pengawasan publik, dan efisiensi tata kelola. Masyarakat dapat melihat perkembangan wakaf secara transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi wakif. Check and balance juga harus diperkuat. Pemerintah dapat membentuk evaluasi tahunan yang berdampak pada status kelembagaan, termasuk peninjauan ulang struktur, posisi pengurus, atau mandat organisasi. Sistem ini memastikan bahwa kekuasaan kelembagaan berjalan sehat, tetap dalam koridor syariah, dan tetap relevan dengan tantangan zaman (Nuradi & Khatimah, 2024).

No	Isu Strategis	Langkah Regulasi	Alasan
1	Tata kelola belum seragam	Menetapkan standar nasional digital governance untuk seluruh lembaga wakaf	Menyamakan kualitas pengelolaan agar tidak ada kesenjangan antarlembaga (Febrianty et al., 2024)
2	Pelaporan masih manual	Mewajibkan pelaporan digital, online, dan real time	Memperkuat transparansi dan memudahkan pengawasan publik

3	Pengawasan lemah	Membangun sistem KPI dan evaluasi tahunan berbasis data	(J. Widodo et al., 2018) Kinerja lembaga bisa dinilai objektif dan terukur (A. C. Widodo et al., 2024)
4	Jejak data aset tersebar	Membangun basis data wakaf nasional terintegrasi	Memudahkan pemerintah dalam perencanaan, pengawasan, dan kebijakan nasional (Ramadhani & Rohman, 2025)
5	Belum ada dasar hukum AI dan blockchain	Menyusun peraturan penggunaan AI dan blockchain dalam pencatatan dan audit wakaf	Menghindari konflik hukum dan menjaga kepatuhan syariah (P. Harahap & Aziz, 2024)
6	Ancaman keamanan data	Menetapkan standar perlindungan data dan cybersecurity	Melindungi aset wakaf dan data wakif dari kebocoran dan peretasan (Yasin & Billah, 2024)
7	Kinerja nazhir belum profesional	Mewajibkan sertifikasi, kurikulum nasional, dan standar kompetensi nazhir	Menjamin bahwa pengelola wakaf memiliki kemampuan profesional modern (Fitri, 2023)
8	Laporan tidak diaudit konsisten	Mewajibkan audit tahunan independen dan publikasi laporan	Memperkuat check and balance dan meningkatkan kepercayaan wakif (Khatimah, 2024)
9	Kurangnya integrasi antar pemangku kepentingan	Membentuk koridor koordinasi reguler BWI, Kemenag, Bank Indonesia, DSN-MUI, fintech syariah, dan institusi wakaf	Menghindari program berjalan sendiri tanpa dampak maksimal (Dwiyanto, 2021)
10	Belum ada insentif ekonomi	Menyusun regulasi insentif fiskal untuk wakaf produktif	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga secara signifikan (S. Kunhibava et al., 2024)
11	Lemahnya literasi masyarakat	Regulasi kampanye nasional edukasi wakaf berbasis digital dan media publik	Memperluas kesadaran bahwa wakaf bukan hanya masjid dan tanah, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi (D. S.

12	Perencanaan pembangunan tidak berbasis data	Regulasi kewajiban input data, verifikasi, dan standarisasi format laporan nasional	Kunhibava et al., 2024) Kebijakan menjadi presisi dan bisa diarahkan pada wilayah yang membutuhkan (Taherdoost, 2023)
----	---	---	--

Table 03 Langkah Regulasi

Modernisasi wakaf di Indonesia merupakan proses penting untuk memastikan bahwa instrument filantropi ini tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Semua langkah regulasi yang disusun berbasis pendekatan Maqasid Syariah yang dijiwai oleh prinsip Hifdzul-nafs, Hifdzul-Diin, Hifdzul-'aql, Hifdzul-Maal dan Hifdzul-nasl (Suliswanto et al., 2024).

Dalam kerangka Maqasid al-Syariah, proses modernisasi ini tidak hanya sekadar pembaruan teknis atau administrasi, tetapi merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan menjaga amanah wakaf agar memberikan manfaat optimal bagi umat. Melalui digitalisasi, regulasi baru, penerapan audit berbasis data, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan, wakaf diarahkan untuk menjadi instrumen pembiayaan yang produktif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Billah, 2021).

Pertama, modernisasi regulasi selaras dengan tujuan Hifz al-Din. Penguatan tata kelola, pelaporan real time, audit digital, dan kewajiban transparansi memastikan pengelolaan wakaf dilakukan dengan amanah sesuai nilai-nilai agama. Ketika masyarakat melihat wakaf menghasilkan manfaat nyata, kepercayaan terhadap institusi wakaf semakin meningkat dan nilai ibadah wakaf kembali hidup dalam ruh syariah yang sebenarnya (Hamadou & Suleman, 2024).

Kedua, modernisasi wakaf secara langsung memenuhi Hifz al-Nafs. Dengan tata kelola yang lebih kuat serta pemanfaatan teknologi modern, wakaf menjadi sumber pembiayaan program pendidikan, kesehatan, layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Di era AI, wakaf bahkan dapat membiayai teknologi yang membantu penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat layanan public berbasis data dan analitik. Dampaknya langsung terasa dalam peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat luas (B. Harahap et al., 2023).

Ketiga, modernisasi wakaf berperan besar dalam Hifz al-Aql. Regulasi baru memungkinkan terciptanya sistem data wakaf yang komprehensif di tingkat nasional. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah, peneliti, kampus, dan lembaga wakaf dapat menyusun kebijakan berbasis bukti, menyusun indikator kinerja, mengukur dampak sosial ekonomi, serta mengembangkan riset akademik yang semakin berkualitas. Selain itu, wakaf dapat menjadi sumber

pembiayaan pendidikan tinggi, riset teknologi, dan pengembangan talenta digital sehingga fungsi penjagaan akal berjalan secara langsung dan terukur (Jannah & Abidin, 2025; Mousavi et al., 2025).

Keempat, modernisasi regulasi wakaf secara spesifik menyentuh Hifz al-Mal, penjagaan harta. Digitalisasi mencegah salah kelola, mengurangi risiko korupsi, menekan kehilangan aset akibat dokumentasi yang lemah, dan memungkinkan pengawasan publik. Teknologi seperti blockchain menjadikan transaksi wakaf tercatat permanen, sulit dimanipulasi, dan mudah diaudit. Wakaf tidak lagi hanya menjaga aset secara pasif, tetapi dikembangkan secara produktif melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti properti, rumah sakit, agribisnis modern, industri halal, dan instrumen keuangan syariah (Dewaya, 2025; Rabbani, 2022)

Kelima, modernisasi wakaf juga mendukung Hifz al-Nasl atau keberlangsungan generasi. Sistem digital memastikan bahwa memori kelembagaan tidak hilang ketika pengurus berganti. Model pelaporan terpadu, standar audit nasional, dan sistem manajemen risiko menjadikan pengelolaan wakaf lebih profesional dan siap diwariskan untuk kepentingan generasi berikutnya (Kowalski et al., 2021; Priantina & Uula, 2025).

Dengan demikian, modernisasi wakaf bukan sekadar mengikuti tren teknologi, tetapi merupakan implementasi nyata dari Maqasid al-Syariah dalam konteks masyarakat modern. Transformasi ini mengubah wakaf dari sistem amal tradisional menjadi instrumen pembangunan yang profesional, efektif, dan strategis. Jika Indonesia konsisten meneruskan arah reformasi ini, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat inovasi wakaf digital dunia. Wakaf akan menjadi motor penggerak ekonomi umat yang tangguh dan menjadi bukti bahwa ajaran syariah mampu beradaptasi dan memberi solusi nyata untuk tantangan zaman (Akhlq et al., 2025; Othman et al., 2025; Zailani et al., n.d.).

## KESIMPULAN

Rekonstruksi mendesak terhadap kerangka hukum wakaf di Indonesia perlu dilakukan mendesak. Hal ini dilaksanakan demi kesesuaian praktik wakaf dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan terintegrasi dengan tata kelola berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di era ekonomi digital. Meskipun wakaf memiliki potensi aset yang sangat besar sebagai pilar pembangunan sosio-ekonomi Islam, pengelolaannya saat ini belum mencapai titik optimal karena kerangka hukum yang ada, khususnya UU No. 41 Tahun 2004, belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi digital dan *Islamic fintech*.

Tantangan krusial yang diidentifikasi meliputi kekosongan regulasi mengenai kontrak wakaf digital, ketiadaan standar yang jelas untuk tata kelola dan perlindungan data aset wakaf digital, serta lemahnya koordinasi dan integrasi antar regulator terkait. Oleh karena itu, tulisan ini menekankan urgensi modernisasi regulasi wakaf. Modernisasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan secara transparan,

akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memanfaatkan potensi AI dan digitalisasi untuk efisiensi, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pembaruan hukum ini menjadi kunci untuk mentransformasi wakaf dari sekadar amal tradisional menjadi instrumen keuangan sosial-Islam yang modern dan berdaya saing global.

## REFERENSI

- Agailah, Z. M. (2024). Educational Waqf (Endowment) in Artificial Intelligence Programs: Toward a New Form of Waqf. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 231–240. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art21>
- Aisyah Indarningsih, N., Agus Futuhul Ma, M., Noval Waliyuddinsyah, M., & muhammadagusfutuhulmawa, wa. (2023a). *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE) 2023*, 2(1), 13-28 *Zakat, infaq, shadaqah, and waqf using financial technology: Millennial generation perspective*. <https://doi.org/10.20885/RISFE>
- Aisyah Indarningsih, N., Agus Futuhul Ma, M., Noval Waliyuddinsyah, M., & muhammadagusfutuhulmawa, wa. (2023b). *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE) 2023*, 2(1), 13-28 *Zakat, infaq, shadaqah, and waqf using financial technology: Millennial generation perspective*. <https://doi.org/10.20885/RISFE>
- Akhlaq, M. M., Jahangir, H. A., & Jamil, M. W. (2025). ISLAMIC FINANCE AND DIGITAL CURRENCIES: SHARIAH PERSPECTIVES ON CRYPTOCURRENCY AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. *Al-Aasar*. <https://al-aasar.com/index.php/Journal/article/view/323>
- Allah Pitchay, A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Al-Saudi, H. A. (2022). Waqf fund management and the blockchain horizon. *Eurasia Business and Economics Society Conference*. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-30061-5\\_17](https://doi.org/10.1007/978-3-031-30061-5_17)
- Amin, H. (2025). Digital-based cash waqf behavioural scale: a maqasid approach. *Management & Sustainability: An Arab Review*. <https://doi.org/10.1108/MSAR-03-2025-0081/1272169>
- Anindhita, A. E., & Widana, I. O. (2022). Optimizing the Role of Cash Waqf Linked Sukuk for State Development. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.24195>
- Anwar, I. F., Shukor, S. A., Dali, N. R. S. M., & Nazri, M. A. (2019). The Antecedents of Waqif's Loyalty in Cash Waqf from the Individual Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(11), 1228–1236. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i11/6651>
- Ardo, A. M., Muhammad, A. A., Adam, B., Aliyu, A., & Muhammad, Z. J. (2024). *The Legal Framework of Waqf and Its Role in Modern Economic Development in Nigeria Modibbo Yusufa Foundation , New GRA Gombe State , Nigeria Department of Islamic Studies , Aminu Saleh College of Education Azare , Bauchi State Nigeria Department of Islami*. 1(2), 162–178.
- Arifin, Z., & Ramadhan, M. S. (2024). Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Journal of Economics and ...* <https://rumah-jurnal.com/index.php/jead/article/view/10>
- Augusta, W. L., Ismail, S., Novia, A., Wira, A., & ... (2025). Systematic literature review of digital waqf research. *Journal of Islamic ...* <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2024-0167/1275930>
- Aysan, A. F., & Al-Saudi, H. A. (2023). Blockchain technology and the potential of waqf (Islamic endowment) sector revival. *Journal of AI, Robotics & Workplace ...* <https://www.ingentaconnect.com/content/hsp/airwa/2023/00000002/00000004/art00004>
- Badreddine, B., Berrahlia, F. L., & ... (2024). Waqf Governance in Algeria: Current Status and Future Prospects. *Kabir, Waqf ...* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=5174486](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5174486)
- Billah, M. M. (2021). Islamic FinTech: Insights and Solutions. *Islamic FinTech: Insights and Solutions*, 1–465. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0>

- Bonang, D., Ismail, S., & Sukmana, R. (2024). Empowering the Future of Cash Waqf Through Digitalisation: an Insight Into the Philanthropic Intention of the Indonesian Muslim Community. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(S1), 94–117. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16iS1.586>
- Bouakkaz, N. (2022). *Using Blockchain Technology to Revolutionize Waqf: The Finterra Waqf Chain Model*. 05, 136–148.
- Damayanti, A. R., Aluf, S., Yunus, N. A., & ... (2023). Konsep wakaf dalam ilmu manajemen. *Journal of ...* <https://ejournal.politeknipratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2211>
- Dewayana, M. A. (2025). Innovation in Islamic finance: Integrating blockchain with Maqāṣid al Shari' ah & Ḥifz al Māl. *Journal of Emerging Economies and Islamic ...* <https://journal.uitm.edu.my/ojs/index.php/JEEIR/article/view/3852>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fVoXEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=good+governance&ots=jP4uMCCi6K&sig=HM69NY\\_hRnhw5Bt7zLjXHcQQ3GQ](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fVoXEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=good+governance&ots=jP4uMCCi6K&sig=HM69NY_hRnhw5Bt7zLjXHcQQ3GQ)
- Farid, M. (2025). *Pembaruan Wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Pembaruan Wakaf di Negara-Negara Muslim Waqf Reform in Law No. 41 / 2004 on Waqf and its Relevance to Waqf Reform in Muslim Countries*. 6(2).
- Farida, S. N. (2024). Modern Waqf Management Maximizes Asset Potential with a Controlled Risk Approach Pengelolaan Wakaf Modern Memaksimalkan Potensi Aset dengan Pendekatan Risiko Terkendali. *Ico Edusha*, 5(1), 665–678. <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/566>
- Faujiah, A., Sjamsudin, A., Fajriyah, A. N., & ... (2024a). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. ... *Jurnal Ekonomi Syari ...* <http://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/513>
- Faujiah, A., Sjamsudin, A., Fajriyah, A. N., & ... (2024b). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. ... *Jurnal Ekonomi Syari ...* <http://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/513>
- Fauzi, M., Efendi, F., Bundo, M., & ... (2023). Tinjauan literatur terkini tentang wakaf. *Jurnal ...* <https://arsip-journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/41811>
- Febrianty, N. D., Pengelolaan, S., Produktif, W., Ekonomi, P. K., Jurnal, J. :, Sosial, I., & Pendidikan, D. (2024). How to Cite Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman). 5(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.339>
- Fitri, W. (2023). Kajian penerapan smart contract syariah dalam blockchain: peluang dan tantangan. *Jatiswara*. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/526>
- Hamadou, I., & Suleman, U. (2024). FinTech and Islamic Finance: Opportunities and Challenges. In E. Smolo & M. M. Raheem (Eds.), *The Future of Islamic Finance* (pp. 175–188). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241011>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Harahap, P., & Aziz, M. (2024). OPTIMALISAI MANAJEMEN EKONOMI SYARIAH BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BLOCKCHAIN, DAN ECONOPHYSICS (Studi Kasus Beberapa Bisnis .... *Journal of Management and Sharia ...* <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/8456>
- Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Taufiqulloh, A. Z., & Syarifah, S. (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 14–26.
- Huang, N. S. M., & Nordin, S. (2021). A Comparative Study of Blockchain Framework for Waqf Management System. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(12), 2482–2491. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i12/11979>
- IBRAHIM, S. S. (2023). Potential Blockchain Applications in Waqf for Sustainability: A Middle East and Asia Perspective. *Islamiyyat*, 45(2), 47–64. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2023-4502-04>
- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). Waqf: From classical charitable system to modern financial tool. *International Journal of Ethics and ...* <https://doi.org/10.1108/ijoes-10-2024-0354>

- Jailani, M. I., & Saputra, F. R. (2025). ... Penerapan Financial Technology Syariah Dalam Akuntansi Perbankan Syariah: Financial Technology, Financial Technology Syariah, Akuntansi Perbankan Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan ...* . <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10475>
- Jajuli, M. S., & Misno, A. (2024). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. [books.google.com](https://books.google.com).  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KeQGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=konsep+akad+dalam+fiqh+muamalah&ots=CuQgsODkZR&sig=5cEyqo7oyMDYCST1owOVjliiKrl>
- Jalili, I., Islam, U., Fatmawati, N., & Fahm, A. (2024). *The Role of Qawā' id Fiqhiyyah in Strengthening Waqf Law : A Review of Challenges and Solutions in Indonesia*. November. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9424>
- Jannah, Z., & Abidin, R. (2025). Digital Transformation in Sharia Finance: Conceptual Analysis and Implications for the Future. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan ...* . <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10319>
- Kaharuddin, K., Jahar, A. S., & Afifah, A. A. N. (2025). Integrating blockchain technology into waqf governance: Enhancing transparency and accountability in Sharia finance for achieving SDGs. *Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology, Afifah 2021*, 501–506. <https://doi.org/10.1201/9781003645542-80>
- Kasmon, B., Ibrahim, S. S., Sharif, S. M., Rahman, A. A., & ... (2023). Potential blockchain applications in Waqf for sustainability: a Middle East and Asia perspective. .... <https://search.proquest.com/openview/b5150b10709bcced8d01f7690d663ce7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=916339>
- Khaer, R., Firmansyah, A., & Saepul Rohman, P. (2023). Meta-Analysis Of Wakaf Based Sharia Microfinance Institutions. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 237–254. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1661>
- Khamis, S. R., Che, M., & Salleh, M. (2018). e-ISSN; 2460-6618 Study on The Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 2460–6146.
- Khatimah, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Smart Contract dalam Teknologi Blockchain. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humanior*, 2(9), 240–257. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2576>
- Kowalski, M., Lee, Z. W. Y., & Chan, T. K. H. (2021). Blockchain technology and trust relationships in trade finance. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120641. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120641>
- Kunhibava, D. S., Muneeza, A., Mustapha, Z., Khalid, M., & Kiran, G. (2024). Blockchain Use Case in Islamic Social Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(1 SE-Academic Articles), 93 – 110. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.659>
- Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M. B., & ... (2024). Contemporary Issues and Challenges in Islamic Social Finance. *Islamic Social Finance ...* . [https://doi.org/10.1007/978-981-97-1410-0\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-97-1410-0_8)
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5), e15783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Lexy J Moloeng. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (8th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Maretaniandini, S. T., Hilmiyah, F., & ... (2025). Implementation of Advanced Technology in Waqf Management: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic ...* . <https://journals2.ums.ac.id/index.php/jisel/article/view/8518>
- Maretaniandini, S. T., Hilmiyah, F., Akbar, S., & Adam Hamid, A. (2025). Implementation of Advanced Technology in Waqf Management: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(01), 210–236. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.8518>
- Maspupah, I., Mauizotun Hasanah, S., Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk, P., Filantropi Islam, P., Budi Waluyo, D., & Ekonomi Terkini Dan Urgensi Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan, P. (2009). 28 7 Muhamad Kholid and Raditya Sukmana, Waqf through Sukuk Al-

- Intifa'a: A Proposed Generic Model. In *Islamic Economics Lariba* (Vol. 2).  
[http://pendis.kemenag.go.id/dashboard/emis\\_2018/index.php](http://pendis.kemenag.go.id/dashboard/emis_2018/index.php)
- Masriyah, S. (2024). Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12064>
- Mohaiyadin, N. M. H., Aman, A., Palil, M. R., & ... (2022). Addressing accountability and transparency challenges in waqf management using blockchain technology. *Journal of Islamic Monetary ...*.  
<http://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/1413>
- Mohaiyadin, N. M. H. J., & Aman, A. (2021). Understanding the Issues of Waqf at Public University: Preliminary Findings. *International Journal of Islamic Thought*, 20, 95–108.  
<https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.214>
- Mousavi, S. H., Tohidinia, A., & Mousavi, S. M. (2025). Transforming Islamic finance: the impact of blockchain and Smart Sukuk. In *Access Journal*. [journal.access-bg.org](http://journal.access-bg.org). [https://journal.access-bg.org/journalfiles/journal/issue-6-1-2025/transforming\\_islamic\\_finance-the\\_impact\\_of\\_blockchain\\_and\\_smart\\_sukuk.pdf](https://journal.access-bg.org/journalfiles/journal/issue-6-1-2025/transforming_islamic_finance-the_impact_of_blockchain_and_smart_sukuk.pdf)
- Mufid, A. (n.d.). ZISWAF ASFA JOURNAL Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital.
- Muhamad Ali, K., Slamet Rusydiana, A., & Handi Khalifah, M. (2023). Development of Zakat in Indonesia: Which are the Priority Aspects? 5(2). <http://journals.smartinsight.id/index.php/EII>
- Muhammad A.A, F., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185.  
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>
- Muhammad Fathrul Quddus, Manoarfa, H., & Suci Aprilliani Utami. (2022). Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 710–730. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>
- Mukhlishin, Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 569–592. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204>
- Mustajab, D. (2022). Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 22(3).  
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.14153>
- Musyafah, A. A., Islamiyati, I., Muhyidin, M., & ... (2023). Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia. *Jurnal ...*.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijphi/article/view/15596>
- Nashwan, A. J. (2025). Data Endowment as a Digital Waqf: An Islamic Ethical Framework for AI Development. *Philosophy and Technology*, 38(2), 2–4. <https://doi.org/10.1007/s13347-025-00905-5>
- Nasional, I. W. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022. *Badan Wakaf Indonesia*, 15018, 1–23.
- Nasution, M. (2022). Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, 02(April), 5–6. [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
- Nur Aisyah Indarningsih, Ma'wa, M. A. F., & Muh. Noval Waliyuddinsyah. (2023). Zakat, infaq, shadaqah, and waqf using financial technology: Millennial generation perspective. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2(1), 13–28.  
<https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art2>
- Nuradi, N. H., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. In *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis ...*. [researchgate.net](https://www.researchgate.net). [https://www.researchgate.net/profile/Husnul-Khatimah-20/publication/381772736\\_Inovasi\\_Wakaf\\_di\\_Era\\_Digital\\_dalam\\_Mengoptimalkan\\_Potensi\\_untuk\\_Pembangunan\\_Berkelanjutan\\_di\\_Negeri\\_Berkembang/links/667e402b2aa57f3b82580e63/Inovasi-Wakaf-di-Era-Digital-dalam-](https://www.researchgate.net/profile/Husnul-Khatimah-20/publication/381772736_Inovasi_Wakaf_di_Era_Digital_dalam_Mengoptimalkan_Potensi_untuk_Pembangunan_Berkelanjutan_di_Negeri_Berkembang/links/667e402b2aa57f3b82580e63/Inovasi-Wakaf-di-Era-Digital-dalam-)
- Nurfattah, A., & Bachtiar, R. (2023). Optimizing waqf management for social impact. *Islamic Business and ...*. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/IBMJ/article/view/11376>
- Oseni, U. A., & Ali, S. N. (2021). WAQF DEVELOPMENT AND INNOVATION. *Waqf Development and Innovation: Socio ...*

- [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=\\_vtNEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1930&dq=waqf+blockchain+maqasid&ots=LH8No6CgUV&sig=1PFgJgKKRUYHWWB2-EWTzybW1hU](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_vtNEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1930&dq=waqf+blockchain+maqasid&ots=LH8No6CgUV&sig=1PFgJgKKRUYHWWB2-EWTzybW1hU)
- Othman, K., Wahab, M. Z. H., & Saufi, M. (2025). Digital Frontiers in Islamic Finance Advancing SDGs Through Maqasid and Maslahah. *Digitalization of Islamic ...*. <https://www.igi-global.com/chapter/digital-frontiers-in-islamic-finance-advancing-sdgs-through-maqasid-and-maslahah/362664>
- Pitchay, A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Priantina, A., & Uula, M. (2025). *AI IN FATWA FORMULATION : TRANSFORMING SHARIA-COMPLIANT FINANCE* (Vol. 4, Issue 3).
- Profile, S. E. E. (2025). *Impact of Waqf Property on Islamic Educational Institutions in Bangladesh*. March 2024.
- Rabbani, M. R. (2022). Fintech innovations, scope, challenges, and implications in Islamic Finance: A systematic analysis. *International Journal of Computing and Digital Systems*, 13(1), 579–608. <https://doi.org/10.12785/IJCDS/130147>
- Ramadhani, R., & Rohman, A. (2025). Analisis Kelayakan manajemen Bisnis Syariah di Era Digital. ... *Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*. <https://journal.yazri.com/index.php/emis/article/view/226>
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Rimanto, R., Zulhuda, S., & Hermanto, A. (2021). Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf. *Justicia Islamica*, 18(1), 59–78. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2303>
- Rosidah, A. R. (2023). Analisis Undang-Undang tentang wakaf terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf sawah. In *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Saleh, A. O. H., Muayyad, D. M., & Fahd, A. S. (2023). The Potential Of Using Smart Contracts In Cash Waqf On Blockchain. *Al-Qanatir: International ...*, 32(2). <http://al-qanatir.com/aq/article/view/741%0Ahttp://al-qanatir.com/aq/article/download/741/480>
- Saputra, W. (2025a). Accounting for Waqf in the Digital Era: A Systematic Literature Review on the Integration of Sharia Principles and Islamic Fintech. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 03, 593–605. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/832%0Ahttps://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/download/832/526>
- Saputra, W. (2025b). Accounting for Waqf in the Digital Era: A Systematic Literature Review on the Integration of Sharia Principles and Islamic Fintech. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/832>
- Setyomurni, T. A., Hukum, F., Syariah, E., Mas, R., & Surakarta, S. (n.d.). *ANALYSIS OF THE CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) MODEL AS AN INSTRUMENT OF POST COVID-19 NATIONAL ECONOMIC RECOVERY* Muh. Nashirudin.
- Suliswanto, M. S. W., Mahyudi, Mohd., & Nizam Barom, Mohd. (2024). A Critical Analysis of The Existing Maqasid-Based Welfare Index. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 3(1), 107–124. <https://doi.org/10.52100/jcms.v3i1.113>
- Sup, D. F. A., Perdi, P. F. R., Stianto, A., Faruq, M. Al, Putra, T. W., Permana, Y., Rukmanda, M. R., Purwaningsih1, S., Susilowati, D., Hafizd, J. Z., Cupian, C., Najmi, N., Hasanah, N., Sulistya, I., Irfany, M. I., Siregar, L. M., Setiawan, P., Lubis, H., Setyorini, S., ... Triwibowo, A. (2020). Wakaf sebagai ibadah sosial berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 123. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-1410-0\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-97-1410-0_3)
- Syafrina, A. D., Mu'is, A., Afandi, F. N., & Prahasta, L. R. (2023). Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan The Influence Of Waqf On Reducing Poverty. *Maro*, 6(1), 22–29. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3970>
- Syafrina, A., Mu'is, A., Afandi, F. N., & ... (2023). Pengaruh wakaf dalam pengentasan kemiskinan. ... *Syariah Dan Bisnis*. <http://repository.uin-malang.ac.id/15550/>

- Taherdoost, H. (2023). Smart Contracts in Blockchain Technology: A Critical Review. *Information (Switzerland)*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/info14020117>
- Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Tranformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic ...*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/8375>
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/tapis/article/view/1995>
- Walaa. (2021). Using Blockchain in WAQF, Wills and Inheritance Solutions in the Islamic System. *International Journal of Economics and Business Administration*, IX(Issue 2), 101–116. <https://doi.org/10.35808/ijeba/691>
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & ... (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu ...*. <http://www.jiip.stkipyapisdempu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6186>
- Widodo, J., Laoy, & Yasonna, H. (2018). Pp Ri Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pp Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Perubahan Uu Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, 23*.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yasin, A., & Billah, A. (2024). Blockchain-Based Digital Transaction Security System: Perspective of Imam al-Shāṭibi's Maqāsid al-Sharī'ah Concept. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2 SE-Articles), 176–198. <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.34379>
- Yelkenci, N. S. I., & Bulut, M. (2024). Ottoman Cash Waqf Contracts and the Transactions from the Fifteenth to Nineteenth Centuries: A Source for the New Cash Waqf Fintech Contract Model and SDGs. ... *on the History and Development of Cash Waqfs*. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-51318-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-51318-3_2)
- Yusof, M. A. bin. (2025). Waqf-Driven Inclusive Prosperity Exploring the Intersection of Islamic Finance, Fintech, and Sustainable Development Goals. *Digitalization of Islamic Finance*. <https://www.igi-global.com/chapter/waqf-driven-inclusive-prosperity-exploring-the-intersection-of-islamic-finance-fintech-and-sustainable-development-goals/362675>
- Zailani, M. N., Mohd Satar, N., & Hazli Zakaria, R. (n.d.). A REVIEW OF INDICATORS FOR THE PRESERVATION OF WEALTH (HIFZ AL-MAL) BASED ON MAQASID AL-SHARIAH. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*, 4(1), 2022. <http://www.cipsf.my/#>
- Zawawi, Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 93–114. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.93-114>